



P U T U S A N

Nomor 218 /Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN
MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI
Nomor Identitas : NIK. 3312122009990001
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salak VI No.1 Sanggrahan RT.001/008,
Kel./Desa Giripurwo, Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STIE AUB tidak lulus

Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI
ALS KAFI ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 ;

Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI
ALS KAFI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan :
 - Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
 - Perpanjangan PU , sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
 - Penuntut Umum , sejak tanggal 20 Juli 2023 s/d 08 Agustus 2023
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH Mhum, DITHO HASIAN F.SITOMPOEL, SH LLM., ANDAR BENIALA LUMBANRAJA, SH MH., MULYADI SIHOMBING, SH., WILLEM L. NAINGGOLAN, SH., dan BOBANGGANA SITEPU, SH., Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.32/SK/LBH.MS.SOC/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 218 /Pid.B / 2023/PN.Skt. tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 218 /Pid.B / 2023/PN.Skt. tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan ;

- 1) Menyatakan terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4). Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCO X3 Pro warna hitam, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH.

5). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda dan masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI pada waktu-waktu antara hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh**



orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI yang menghuni salah satu kamar di rumah Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada bulan Januari 2023 berniat melakukan kejahatan dengan sasaran sesama penghuni kost karena terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa, kemudian terdakwa melaksanakan niatnya malam hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB ketika penghuni kamar lain yang bersebelahan dengan kamar terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH sedang keluar kamar pergi ke kamar mandi dan pintu kamar tidak terkunci, dimana posisi 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 : 868721056395553 diletakkan di atas tempat tidur atau di kasur, lalu terdakwa menggunakan kesempatan tersebut saat kamar kosong dengan cara terdakwa membuka pintu lalu tanpa izin masuk kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada malam hari berniat melakukan kejahatan yang sama dengan sasaran sesama penghuni kost lagi yaitu di kamar saksi EDO ARIYANTO dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, selanjutnya terdakwa pukul 04.00 WIB melaksanakan niatnya dengan cara terdakwa membuka pintu dan tanpa izin masuk ke kamar ketika penghuninya sedang keluar dan kamar kosong tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa tanpa izin membuka



pintu kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang sedang kosong karena ditinggal libur lebaran, kemudian terdakwa masuk ke dalam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya, selang waktu lebih dari seminggu kemudian ketika malam hari terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa izin terdakwa masuk ke kamar saksi EDO ARIYANTO lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 pada seseorang yang terdakwa lupa namanya melalui akun marketplace di Facebook laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya terdakwa jual online lewat FB di Marketplace laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diketahui foto serta penawarannya masih tersimpan pada 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah jaket terdakwa jual lewat FB di Marketplace laku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP terdakwa buang di Jl. Jogja Solo dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI menjualkan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam secara online dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu difoto oleh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam masih terdakwa simpan di dalam kamar kost;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 setelah maghrib mendapat informasi dari teman sesama kos kalau terdakwa sering mengambil barang orang lain di basecamp kampus AUB, lalu saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ mendatangi kampus AUB untuk menanyakan apakah ada yang



mengetahui sepatunya, kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ ditemui salah satu mahasiswi yaitu YERLI PUTRI ANGGRAINI dan menunjukkan foto 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, saksi EDO ARIYANTO dan temannya sesama penghuni kost masuk ke kamar kost terdakwa dan menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di dalam kamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang disembunyikan terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Petugas Kepolisian untuk diproses hukum, dan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, dan 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCO X3 Pro warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masing-masing penghuni kost yang menjadi korban mengalami kerugian yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH kurang lebih sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi EDO ARIYANTO kurang lebih sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan perkara pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553, yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI.
- Bahwa benar saksi telah melaporkan kejadian kehilangan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Kost Joko Kumis yang beralamat di Jl. Mr Sartono RT 008 / RW 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil HP milik saksi yang berada di dalam kamar lalu saat di tinggal pergi ke kamar mandi kurang lebih sekitar 5 menit untuk buang air kecil dan setelah saksi kembali ke kamar kos mendapati HP sudah hilang. Saksi juga menerangkan sebelumnya HP ditaruh di atas kasur kamar kos dan saat ditinggal saksi hanya menutup pintu kamar tanpa dikunci.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil HP milik saksi tersebut, dan baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB karena ada teman saksi sesama penghuni kost yang juga kehilangan sepasang sepatu.
- Bahwa benar saksi juga mendapat informasi jika terdakwa tersebut juga pernah mengambil uang di markas basecamp, selanjutnya beberapa penghuni kost langsung menuju ke kamar terdakwa dan saksi beserta penghuni kost lainnya masuk ke dalam kamar kos dan didapati melihat ada sepasang sepatu milik penghuni kost yang kehilangan barang tersebut, lalu saksi dan penghuni kost yang lainnya mengintrograsi terdakwa dan mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553, tas cangklong warna hitam milik saksi EDO yang berisi dompet warna coklat dan ada yang kehilangan jaket serta



peralatan mandi penghuni kost. Terdakwa mengaku HP POCO X3 PRO telah dijual secara online.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilaporkan ke Petugas Kepolisian, kemudian datang Petugas Kepolisian ke tempat kejadian (kost Joko Kumis), lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum.
- Bahwa benar saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi EDO ARIYANTO, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan saksi sebagai korban pencurian.
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait perkara tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Kost Joko Kumis Jl. Mr Sartono RT 008 / RW 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi juga menjadi korban atas kehilangan barang di kost berupa 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dan Tas yang di dalamnya berisi STNK, Kartu ATM, KTP uang tunai Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang diketahui terjadi pada tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Jl. Mr Sartono RT 008 / RW 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang miliknya, dan menjadi tahu setelah ada yang diamankan di



kost telah mengambil barang dan ternyata pengakuannya juga mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi lainnya, dan pelaku bernama terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI yang beralamat di Jl. Salak VI, No. 1, Sanggrahan, RT 001 / RW 008, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saat mengambil barang milik saksi tidak ijin terlebih dahulu, dan sebelum hilang barang milik saksi berada di dalam kamar kost serta pada saat hilang kondisi kamar kost hanya tertutup namun tidak terkunci.
- Bahwa benar awalnya di tempat kos saksi diamankan salah satu penghuni kost bernama terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI karena mengambil sepatu milik teman kost yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, dan oleh teman-teman kemudian dilakukan konfirmasi interogasi kepada terdakwa untuk mengetahui barang-barang lainnya yang pernah diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui telah mengambil beberapa barang lainnya termasuk kepunyaan saksi.
- Bahwa benar harga 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya dulu saksi beli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengurus STNK di dalam dompet yang diambil terdakwa.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, tidak hadir di depan persidangan dan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai korban pencurian.



- Bahwa benar saksi mengetahui terkait perkara pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Kost Joko Kumis Jl. Mr Sartono RT 008 / RW 023, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik Handphone POCO X3 PRO warna gold yang menjadi korban adalah saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH sesama penghuni kost dan pelakunya adalah Sdr. KAFI (Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI) yang juga sesama penghuni kost yang berbeda kamar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian Handphone milik teman saksi satu kost tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian karena pengakuan dari terdakwa saat ditanya teman-teman kost bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 yang sudah lama terjadi sekitar bulan Januari 2023 milik saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH.
- Bahwa benar dari interogasi teman-teman satu kost tersebut ada beberapa barang milik teman satu kos yang juga hilang dan diambil terdakwa antara lain tas, dompet, dan termasuk jaket serta sepatu milik saksi.
- Bahwa benar saksi juga sebagai korban karena barang milik saksi yaitu jaket dan sepatu juga hilang yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 saat setelah liburan lebaran saksi masuk ke dalam kamar kos dan didapati barang miliknya tersebut telah hilang.
- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 saksi meninggalkan kost dalam kondisi kos digembok dari luar kemudian saat saksi kembali ke kost pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 posisi gembok masih ada namun baut untuk gembok sudah hilang 2 dan dijendela kamar terselip obeng warna hitam.



- Bahwa benar saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 setelah maghrib saat mengobrol dengan teman sesama kost diberitahu jika terdakwa yang juga tetangga kost sering mengambil barang orang lain di basecamp kampus AUB, kemudian saksi dan teman saksi mendatangi kampus AUB untuk menanyakan keberedaran hal tersebut sekaligus menanyakan apakah ada yang tahu sepatu milik saksi, lalu saksi temui salah satu mahasiswi (saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI) dan menunjukkan foto sepatu nike airmax, yang mana terdakwa meminta tolong saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI tersebut untuk menjualkan.
- Bahwa benar saksi kembali ke tempat kost dan langsung menuju kamar kost terdakwa, lalu saksi masuk dan menanyakan keberadaan sepatu nike airmax milik saksi pada terdakwa, namun tetap tidak mengaku, kemudian saksi memperlihatkan foto sepatu dari saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI, baru terdakwa mengakui dan sepatu milik saksi disimpan terdakwa di dalam almari kamar kost.
- Bahwa benar harga jaket dan sepatu nike airmax milik saksi yang diambil terdakwa, untuk jaket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sepatu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI, hadir secara online di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan pencurian barang-barang diantaranya berupa sepatu milik penghuni kost (saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ) di kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI yang juga penghuni kost tersebut.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian, namun saksi hanya mengetahui terkait saksi sempat dimintai pertolongan oleh terdakwa untuk menjualkan sepatu merk Nike Airmax warna hitam.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban adalah orang yang menempati Kost Pak Joko Kumis tersebut, dan saksi tidak mengenal orang yang menjadi korban.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI setelah saksi dengar dari teman-teman di kost tersebut.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa kenal karena dahulu yang bersangkutan adalah senior atau kakak tingkat di Kampus AUB dan senior organisasi Mapala.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian karena dari orang-orang yang menjadi korban tersebut yaitu pemilik sepatu, dan terdakwa sempat dibawa ke kampus untuk menanyakan apakah ada korban lagi yang sempat kehilangan barang-barang di kost milik Pak Joko Kumis tersebut. Setelah itu, terdakwa mengaku saat ditanya sama teman-teman kost bahwa terdakwa telah melakukan pencurian satu buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan imei I : 868721056395546, Imei II : 868721056395553 sudah lama terjadi sekitar bulan Januari 2023 milik MUHAMMAD ANSHORULLOH dan barang lainnya.
- Bahwa benar saksi mendengar saat di interogasi teman-teman satu kos tersebut ada beberapa barang milik teman satu kos yang juga hilang dan diambil oleh terdakwa antara lain tas, pod atau rokok elektrik beserta liquidnya, dompet, dan termasuk jaket serta sepatu yang saksi maksud.
- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertemu dengan terdakwa di basecamp Kampus 1 Teknik, kemudian saksi ngobrol dan didalam perbincangan tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepatu merk Nike Airmax warna hitam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, sepatu tersebut saksi foto dan rencana akan saksi posting di status whatsapp.
- Bahwa benar saksi belum sempat posting foto sepatu tersebut di whatsapp.



- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa memakai sepatu nike airmax tersebut ke kampus kurang lebih 4 (empat) kali.
- Bahwa benar saksi tidak membawa sepatu tersebut, tetapi hanya foto saja, sepatu tersebut ada pada terdakwa.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi JOKO SAPTO UTOMO, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan pencurian barang yang berada dikost yang saksi jaga.
- Bahwa benar terdakwa telah kost di kost Joko Kumis di Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang dijaga saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat itu saksi tidak berada dikost dan saksi hanya diberitahu penghuni kost yang sebagai korban pencurian bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 ada salah satu penghuni kost yang tertangkap dan mengakui telah melakukan pencurian di kost yang saksi jaga.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah penghuni kost yang tinggal di tempat saksi yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, saksi EDO ARIYANTO, dan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari penghuni kost kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI yang juga menghuni salah satu kamar kost Joko Kumis di Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan korban maupun tersangka, dan saksi di kost tersebut tidak sebagai pemilik aslinya namun hanya disuruh menjaga serta merawat kost tersebut, jadi saksi tidak 24 jam standby dikost tersebut.



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian handphone dan barang lainnya di kost tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung, karena pada saat itu saksi tidak berada di kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari interogasi penghuni kost tersebut ada beberapa barang milik penghuni kost lainnya yang juga hilang dan diambil oleh terdakwa antara lain tas, dompet, dan termasuk jaket serta sepatu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI alias KAFI bin MUHAMMAD NUR HADI, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tanpa ijin telah mengambil barang-barang di beberapa kamar kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta berupa 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 milik saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya dan 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) milik saksi EDO ARIYANTO, 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar keterangan terdakwa di berita acara penyidikan.
- Bahwa benar terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI pada bulan Januari 2023 telah kost di rumah Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa benar terdakwa pada bulan Januari 2023 ketika kost di rumah kost Joko Kumis berniat melakukan kejahatan dengan sasaran



sesama penghuni kost karena terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa di malam hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB ketika saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH yang kamarnya bersebelahan dengan kamar terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH sedang keluar kamar pergi ke kamar mandi dan pintu kamar tidak terkunci, dimana posisi 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 : 868721056395553 diletakkan di atas tempat tidur atau di kasur.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kesempatan tersebut saat kamar kosong dengan cara terdakwa membuka pintu lalu tanpa izin masuk kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada malam hari berniat melakukan kejahatan mencuri dengan sasaran sesama penghuni kost lagi yaitu di kamar saksi EDO ARIYANTO dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar terdakwa membuka pintu dan tanpa izin masuk ke kamar ketika penghuninya sedang keluar dan kamar kosong tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa tanpa izin membuka pintu kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang sedang kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa izin terdakwa masuk ke kamar saksi EDO ARIYANTO lalu terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 pada seseorang yang terdakwa lupa namanya melalui akun marketplace di Facebook pada tanggal 14 Januari 2023 dan bertemu dengan pembeli secara COD di daerah Palang Joglo Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sekitar pukul 15.00 WIB, laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya terdakwa jual online lewat FB di Marketplace laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diketahui foto serta penawarannya masih tersimpan pada 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah jaket terdakwa jual lewat FB di Marketplace laku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP terdakwa buang di Jl. Jogja Solo dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa ambil.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI menjualkan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam secara online dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu difoto oleh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam masih terdakwa simpan di dalam kamar kost.
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, saksi EDO ARIYANTO dan teman-temannya sesama penghuni kost lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 masuk ke kamar kost terdakwa dan menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya mencuri, kemudian pada saat itu di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang disembunyikan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilaporkan ke Petugas Kepolisian, kemudian datang Petugas Kepolisian ke tempat kost dan membawa terdakwa untuk diproses hukum.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah sekali nunggak tidak membayar kost.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, minta maaf, dan menyesal.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCO X3 Pro warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan terdakwa dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI yang menghuni salah satu kamar di rumah Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada bulan Januari 2023 berniat melakukan kejahatan dengan sasaran sesama penghuni kost karena terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa, kemudian terdakwa melaksanakan niatnya malam hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB ketika penghuni kamar lain yang bersebelahan dengan kamar terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH sedang keluar kamar pergi ke kamar mandi dan pintu kamar tidak terkunci, dimana posisi 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 : 868721056395553 diletakkan di atas tempat tidur atau di kasur, lalu terdakwa menggunakan kesempatan tersebut saat kamar kosong dengan cara terdakwa membuka pintu lalu tanpa izin masuk kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada malam hari berniat melakukan kejahatan yang sama dengan sasaran sesama penghuni kost lagi yaitu di kamar saksi EDO ARIYANTO dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, selanjutnya terdakwa pukul 04.00 WIB melaksanakan niatnya dengan cara terdakwa membuka pintu dan tanpa izin masuk ke kamar ketika penghuninya sedang keluar dan kamar kosong tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa tanpa izin membuka pintu kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang sedang kosong karena ditinggal libur lebaran, kemudian terdakwa masuk ke dalam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya, selang waktu lebih dari seminggu kemudian ketika malam hari terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa izin terdakwa masuk ke kamar saksi EDO ARIYANTO lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 pada seseorang yang terdakwa lupa namanya melalui akun marketplace di Facebook laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya terdakwa jual online lewat FB di Marketplace laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diketahui foto serta penawarannya masih tersimpan pada 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah jaket terdakwa jual lewat FB di Marketplace laku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



(satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP terdakwa buang di Jl. Jogja Solo dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI menjualkan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam secara online dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu difoto oleh saksi YERLI PUTRI ANGGRAINI dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam masih terdakwa simpan di dalam kamar kost;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 setelah maghrib mendapat informasi dari teman sesama kos kalau terdakwa sering mengambil barang orang lain di basecamp kampus AUB, lalu saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ mendatangi kampus AUB untuk menanyakan apakah ada yang mengetahui sepatunya, kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ ditemui salah satu mahasiswi yaitu YERLI PUTRI ANGGRAINI dan menunjukkan foto 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, saksi EDO ARIYANTO dan teman-temannya sesama penghuni kost masuk ke kamar kost terdakwa dan menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian di dalam kamar terdakwa juga ditemukan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam milik saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang disembunyikan terdakwa, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Petugas Kepolisian untuk diproses hukum, dan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, dan 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCO X3 Pro warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masing-masing penghuni kost yang menjadi korban mengalami kerugian yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH kurang lebih sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi EDO ARIYANTO kurang lebih sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum dan mereka mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa di depan persidangan telah diajukan beberapa orang saksi-saksi yaitu MUHAMMAD ANSHORULLOH, EDO ARIYANTO, MUHAMMAD ABDUL AZIZ, YERLI PUTRI ANGGRAINI, dan JOKO SAPTO UTOMO yang dalam keterangannya membenarkan identitas terdakwa yaitu Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI telah dilampirkan dalam berkas perkara, diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan bahwa ia yang didakwa dalam perkara ini. Di depan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa mampu menjawab dengan baik, sehingga telah terbukti bahwa terdakwa selaku Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi serta pengakuan dari Terdakwa. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian "**Unsur Barang Siapa**" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, waktu pencuri mengambil barang itu, barang



tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI di malam hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB ketika saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH yang kamarnya bersebelahan dengan kamar terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH sedang keluar kamar pergi ke kamar mandi dan pintu kamar tidak terkunci, dimana posisi 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 : 868721056395553 diletakkan di atas tempat tidur atau di kasur.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kesempatan tersebut saat kamar kosong dengan cara terdakwa membuka pintu lalu tanpa izin masuk kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada malam hari berniat melakukan kejahatan mencuri dengan sasaran sesama penghuni kost lagi yaitu di kamar saksi EDO ARIYANTO dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar terdakwa membuka pintu dan tanpa izin masuk ke kamar ketika penghuninya sedang keluar dan kamar kosong tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa tanpa izin membuka pintu kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ yang sedang kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa izin terdakwa masuk ke kamar saksi EDO ARIYANTO lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 pada seseorang yang terdakwa lupa namanya melalui akun marketplace di Facebook pada tanggal 14 Januari 2023 dan bertemu dengan pembeli secara COD di daerah Palang Joglo Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sekitar pukul 15.00 WIB, laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya terdakwa jual online lewat FB di Marketplace laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diketahui foto serta penawarannya masih tersimpan pada 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah jaket terdakwa jual lewat FB di Marketplace laku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP terdakwa buang di Jl. Jogja Solo dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa ambil.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH sekitar Rp 3.400.000,- , saksi EDO ARIYANTO sekitar Rp 500.000,- karena sepatu dikembalikan, dan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ mengalami kerugian kurang lebih Rp 600.000,-

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang"** tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



pukul 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 WIB tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik orang lain di beberapa kamar kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono, Rt. 8, Rw. 23, Nusukan, Banjarsari, Surakarta yaitu 1 (satu) buah HP POCO X3 PRO warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 adalah milik saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya dan 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) adalah milik saksi EDO ARIYANTO, 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam milik adalah saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertembangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang, yaitu sebuah HP milik saksi Muhammad Anshorulloh, sebuah pod rokok elektrik beserta liquidnya dan 1 buah tas berisi dompet yang ada STNK, ATM dan KTP serta uang tunai milik EDO ARIYANTO dan sepasang sepatu dan jaket milik Saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS, dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu bahwa pelaku dalam mengambil barang barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang yang diambil tersebut, dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, EDO ARIYANTO, MUHAMMAD ABDUL AZIZ, YERLI PUTRI ANGGRAINI, dan JOKO SAPTO UTOMO serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di kamar saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kamar saksi EDO ARIYANTO yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kamar saksi EDO ARIYANTO yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa izin terdakwa masuk ke kamar saksi EDO ARIYANTO lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, saksi EDO ARIYANTO, dan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, lalu terdakwa menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan nomor Imei 1 : 868721056395546 Imei 2 : 868721056395553 pada seseorang yang terdakwa lupa namanya melalui akun marketplace di Facebook pada tanggal 14 Januari 2023 dan bertemu dengan pembeli secara COD di daerah Palang Joglo Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sekitar pukul 15.00 WIB, laku Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya terdakwa jual online lewat FB di Marketplace laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diketahui foto serta penawarannya masih tersimpan pada 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah jaket terdakwa jual lewat FB di Marketplace laku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah Tas berisi dompet di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



dalamnya ada STNK, ATM, KTP terdakwa buang di Jl. Jogja Solo dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) terdakwa ambil. Kemudian uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Muhammad Anshorulloh, Edo Ariyanto dan Saksi Muhammad Abdul Azis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, EDO ARIYANTO, MUHAMMAD ABDUL AZIZ, YERLI PUTRI ANGGRAINI, dan JOKO SAPTO UTOMO serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar perbuatan terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 04.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 04.00 WIB terjadi sebelum matahari terbit, sehingga masih pada waktu malam hari, bertempat di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan kamar dan penghuni yang berbeda yaitu kamar saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, kamar saksi EDO ARIYANTO, dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar Kost Joko Kumis di Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berupa rumah kost milik pribadi yang dijaga saksi JOKO SAPTO UTOMO, terdapat batas-batas yang jelas bangunannya, ada pagarnya dan ada beberapa orang yang kost atau menghuni kost tersebut.



- Bahwa benar terdakwa yang juga kost di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menempati kamar yang berbeda dengan kamar saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, kamar saksi EDO ARIYANTO, dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
- Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian ketika memasuki kamar saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, kamar saksi EDO ARIYANTO, dan kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ tidak pernah ijin dahulu pada saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, saksi EDO ARIYANTO, dan MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku penghuni kamar, sehingga keberadaan terdakwa di kamar masing-masing saksi yang menjadi korban tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, saksi EDO ARIYANTO, dan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis

Menimbang, bahwa di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH, EDO ARIYANTO, MUHAMMAD ABDUL AZIZ, YERLI PUTRI ANGGRAINI, dan JOKO SAPTO UTOMO serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya lalu dijual untuk kepentingan terdakwa sendiri, yang dilakukan beberapa kali di kamar dan penghuni yang berbeda dan adanya jarak waktu lebih dari 4 hari (berdasarkan Arrest Hoge Raad No.8255 bulan Juni 1905) harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yaitu :



- Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira Pukul 04.30 WIB di kamar saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tanpa izin terdakwa masuk kamar lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIAOMI POCO X3 Pro warna gold casing coklat dengan Imei 1 : 868721056395546, Imei 2 : 868721056395553 tanpa izin saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH selaku pemiliknya.
- Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kamar saksi EDO ARIYANTO yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tanpa izin terdakwa masuk kamar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pod rokok elektrik beserta liquidnya tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya, setelah berhasil lalu terdakwa masuk ke kamar saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam tanpa izin saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ selaku pemiliknya.
- Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kamar saksi EDO ARIYANTO yang berada di Kost Joko Kumis Jl. Mr. Sartono Rt.8 RW.23, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tanpa izin terdakwa masuk kamar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas berisi dompet di dalamnya ada STNK, ATM, KTP dan uang tunai Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) tanpa izin saksi EDO ARIYANTO selaku pemiliknya.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD ANSHORULLAH, saksi EDO ARIYANTO, dan saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ, lalu terdakwa menjual online lewat FB di Marketplace barang-barang hasil kejahatan tersebut pada orang lain, kemudian uang hasil kejahatan tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt



beberapa kali perbuatan dan dalam waktu dan tempat yang berbeda, dengan demikian unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali .

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesimpulan nota pembelaannya memohon keadilan dan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih muda serta belum pernah dihukum, hal tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan didasari alas hukum yang sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dilandasi Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebuah HP milik Terdakwa oleh karena ada kaitannya dengan tindak pidana yaitu digunakan untuk menawarkan hasil kejahatan, maka HP tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai ajang balas dendam atas kesalahan Terdakwa, ataupun untuk menyengsarakan terdakwa, akan tetapi dengan pemidanaan tersebut untuk menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan mendidik kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DZIKRI AL KAFI BIN MUHAMMAD NUR HADI ALS KAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Realme warna biru dengan casing warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Airmax warna hitam, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ.
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone POCO X3 Pro warna hitam, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ANSHORULLOH.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami SARWONO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HADI SUNOTO, S.H.,M.H., dan BAMBANG ARIYANTO S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh VARIDA T. SUWARDI, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI SUNOTO, S.H.,M.H.,

SARWONO, S.H.,M.Hum.,

BAMBANG ARIYANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Skt